

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 *Theory Of Planned Behavior*

*Theory of planned behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku (Basit, 2014). *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*noncompliance*) sangat dipengaruhi oleh variable dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Tiraada, 2013). Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

1. *Behavioral Beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. *Normative Beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Atau (*normative belief*) adalah kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan (*normative beliefs*) adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.
3. *Control Beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Kepatuhan menunaikan kewajiban bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan merupakan perilaku individu. Dalam *theory of planned behavior* (TPB) yang diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1988, menjelaskan bahwa perilaku seseorang sebagai fungsi dari niat (*intention*). Niat (*intention*) seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikapnya terhadap perilaku, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) (Handoyono, 2014).

*Theory of Planned Behavior* ini relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan melaporkan pajak. Wajib pajak akan berperilaku atau bertindak secara sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Adanya niat dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan untuk menambah kesadaran wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga akan membuat wajib pajak patuh membayar pajak sehingga wajib pajak memenuhi kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sosialisasi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara (*behavioral beliefs*) (tiraada, 2013).

## **2.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan serta dapat melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2012). Kepatuhan perpajakan yaitu memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut (Machfud Sidik, 2010).

Sikap wajib pajak merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Sikap yang dimiliki oleh setiap wajib pajak yang satu dengan yang lainnya akan berbeda, karena sikap wajib pajak merupakan pola pikir masing-masing setiap individu untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau merupakan respon dari apa yang sudah dirasakan. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada seluruh wajib pajak, maka setiap wajib pajak akan cenderung untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sukarela, sehingga menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib

pajak tersebut (Utomo, 2011). Faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan ini merupakan penyempurnaan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar efisien, ekonomis dan cepat. Perbaikan administrasi perpajakandiharapkan dapat mendorong meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena program reformasi administrasi perpajakan ini mempunyai tujuan tercapainya tingkat kepatuhan dan tingkat kepercayaan wajib pajak yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi, dengan adanya reformasi administrasi perpajakan yang semakin baik, maka diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat (Kartikaputri, 2013).

Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti dikutip oleh (Rahayu, 2010), istilah Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment*, di mana dalam prosesnya memberikan kepercayaan secara mutlak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Tiraada, 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Tiraada, 2013). Ketidakpatuhan pajak adalah ketidakpatuhan dalam memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik ketidakpatuhan formal maupun ketidakpatuhan material (Hidayat dan Nugroho, 2010). Wajib

pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2012). Kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut (Rustiyahningsih, 2011):

- a. Wajib Pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua Peraturan Perundang Undangan Perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak terhutang dengan benar.
- d. Membayar pajak terhutang tepat pada waktunya

Secara umum kepatuhan dibedakan menjadi dua yaitu: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sedangkan kepatuhan material lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan (Hutagol, 2007).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010). Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pasal 1 wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. laporan keuangan di audit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. tidak pernah dijatuhi hukuman karena telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. (Loebbecke, 2003) mengemukakan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu tingkatan dimana seorang wajib pajak memenuhi peraturan perpajakan di negaranya. Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Jadi, kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. (Rohmawati, *et al*, 2013). Dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya (Widyowati, 2015).

Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas wajib pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang patuh dan taat serta dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### 2.3 Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wurianti *et, al*, 2015). Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik wajib pajak bumi dan bangunan maupun badan usaha (Faizin, 2016).

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan, baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat (Rohmawati *et al*, 2013). Media sosialisasi yang digunakan ada berbagai macam, diantaranya adalah menggunakan media televisi, media cetak seperti koran dan majalah, melalui radio, memasang spanduk dan papan-papan reklame bertema pajak, juga melalui mobil keliling. Semakin tinggi intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka diharapkan semakin baik pula pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Puspita, 2016).

Selain itu, dengan dilakukannya sosialisasi tentang pajak, diharapkan dapat membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak untuk pembangunan pemerintahan (Puspita, 2016). Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif dan terus-menerus, maka akan dapat meningkatkan pemahaman wajib oajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotongroyong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Kurniawan, 2014).

Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak (Sudrajat, 2015). Kurangnya sosialisasi mungkin akan sangat berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Winerungan, 2013).

Sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan (Jannah, 2016). Demikian dengan diadakannya sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dan dapat memicu tumbuhnya kepatuhan dari wajib pajak sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka akan meningkat juga penerimaan pajak negara (Winerungan, 2013). Sosialisasi perpajakan berfungsi meningkatkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak, Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab petugas perpajakan untuk melakukan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wardani dan Erma, 2018).

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari sosialisasi adalah memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta mematuhi peraturan perpajakan. Sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti manfaat dari kepatuhan membayar pajak serta mengetahui sanksi tentang perpajakan jika tidak patuh membayar pajak.

## 2.4 Kesadaran

Kesadaran pajak didefinisikan sebagai sebuah perilaku yang menunjukkan pernyataan sikap untuk mentaati kewajiban pajak baik secara pribadi maupun badan. Kesadaran pajak terbentuk karena adanya sikap yang menjunjung nilai etika moral dan norma hukum dan rasa bertanggung jawab karena menjadi seorang warga Negara yang baik. Kesadaran pajak dapat ditunjukkan dengan sikap untuk secara sukarela melakukan pemenuhan kewajiban pajak tepat pada waktunya (Bernardin, 2005). Kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah pajak terhutang (Danarsi, 2017). Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintahan perpajakan dalam menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak antara lain (Tiraada, 2013):

1. Melakukan sosialisasi Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangny dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.
2. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. DJP harus terus menerus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan Teknologi Informasi yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.



3. Meningkatkan Citra Good Governance Meningkatkan citra Good Governance yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.
4. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan. Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.
5. Law enforcement Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan deterrent effect yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Walaupun DJP berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak.
6. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak Akibat kasus Gayus kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak menurun sehingga upaya penghimpunan pajak tidak optimal. Atas kasus seperti Gayus itu para aparat perpajakan seharusnya dapat merespon dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jangan hanya memandang informasi ini dari sudut yang sempit saja. Jika tidak segera dijelaskan maka masyarakat kemudian bersikap resistance dan enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya paling-paling hanya akan dikorupsi. Masyarakat berpendapat hanya sedikit sekali yang akan kembali kepada wajib pajak atau disumbangkan dalam pembangunan bangsa. Jadi lebih baik tidak perlu membayar pajak saja.

7. Merealisasikan program sensus perpajakan nasional Merealisasikan program Sensus Perpajakan Nasional yang dapat menjangkau potensi pajak yang belum tergali. Dengan program sensus ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi Wajib Pajak dan membayar Pajak

Kesadaran pajak muncul ketika wajib pajak orang pribadi maupun badan memiliki pengetahuan dan mampu memahami pajak dengan baik, sehingga mendorong mereka secara sukarela untuk memenuhi kewajiban tersebut (Widigdo, 2008). Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Faizin, 2016). Dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak, maka diharapkan dengan sendirinya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak secara sukarela
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Kesadaran wajib pajak di definisikan kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang nya (Suandy, 2011). Kesadaran wajib pajak juga diikuti oleh pengetahuan wajib pajak, Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, karena semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan,

maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus dan ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengakui, memahami, mengetahui dan mentaati perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta keinginan dana kesungguhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian dalam judul “Analisis Pengaruh Jalur Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening” peneliti melakukan kajian pustaka atau penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Ada lima penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti dan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Dan Judul	Variabel Dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(G. Tegoeh Boediono, <i>et al</i> , 2018) Analisis Pengaruh Sosialisasi	Variabel independen sosialisasi dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak serta menggunakan	a. sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib

	<p>Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi</p>	<p>variabel mediasi yaitu kesadaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur</p>	<p>pajak orang pribadi. b. sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. c. kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. d. kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>
2	<p>(Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, 2018) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap</p>	<p>Variabel independen sosialisasi dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak serta menggunakan variabel intervening yaitu pengetahuan.</p>	<p>a. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan. b. Pengetahuan</p>

	<p>Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen)</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur</p>	<p>perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>c. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>d. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.</p>
3	<p>(Fitri Marcori, 2018) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris pada Kantor</p>	<p>Variable independen kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak sedangkan variable dependen kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan regresi berganda</p>	<p>a. kesadaran WP berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP dalam membayar pajak.</p> <p>b. Hasil penelitian ini tidak mampu membuktikan bahwa pelayanan yang</p>

	Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh)		dilakukan oleh fiskus mampu mempengaruhi kepatuhan WPOP dalam membayar pajak. c. sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP dalam membayar pajak.
4	(Erna Puspita, 2016) Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening	Variabel independen sosialisasi dan variabel dependen kepatuhan serta variabel intervening yaitu kesadaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur	a. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri berpengaruh baik secara langsung maupun melalui variabel perantara kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri. b. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota


			<p>Kediri berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri.</p> <p>c. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri.</p>
5	<p>(Winda Kemala:2015)</p> <p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>	<p>Variabel independen kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak dan reformasi administrasi sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda</p>	<p>Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak dan reformasi administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Pekanbaru.</p>

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti diatas mendapatkan hasil bahwa setiap variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari semua penelitian diatas mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dan juga kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen sosialisasi dan menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak, serta menggunakan kesadaran sebagai variabel intervening. Sasaran penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tanggamus Kecamatan Gunung Alip.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Gambaran menyeluruh penelitian ini terkait analisis pengaruh jalur sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kesadaran sebagai variabel intervening adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.7 Bangunan Hipotesis

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang akan dianalisis hubungannya. Variabel independen nya yaitu sosialisasi sedangkan variabel dependen nya yaitu kepatuhan wajib pajak serta variabel interveningnya yaitu kesadaran.



### **2.7.1 Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Tiraada, 2013). Menggunakan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat (Winerungan, 2013).

Hasil penelitian dari (Puspita, 2016), (Wardani dan Erma, 2018), dan (Boediono, *et al*, 2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1 : Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

### **2.7.2 Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan**

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak BPKD Kabupaten Tanggamus melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak bumi dan bangunan (Faizin, 2016). Kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Danarsi, 2017).

Hasil penelitian (Puspita, 2016), dan (Boediono, *et al*, 2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Sosialisasi berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak bumi dan Bangunan

### **2.7.3 Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan**

Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Faizin, 2016). Hasil penelitian (Puspita, 2016), (Marcori, 2018) (Boediono, *et al*, 2018), serta (Wardani dan Kemala, 2015) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3 : kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

### **2.7.4 Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Melalui Kesadaran**

Kurangnya sosialisas akan sangat berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan (Winerungan, 2013). Kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah pajak terhutang (Danarsi, 2017). Hasil penelitian (Puspita, 2016) dan (Boediono *et al*, 2018) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan melalui kesadaran wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4 : Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan melalui kesadaran